



**PUTUSAN**

Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PATRINA MEDIKA SEJAHTERA, berkedudukan di jalan Tole Iskandar No. 41 K, RT. 06/RW. 04, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat 16412, saat ini beralamat di Ruko Permata Green Sentosa Jl. KH. M. Yusuf No. 5, Depok 2, yang diwakili oleh Muhamad Syahreza sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lutfi Febriansyah, SH., M.H., 2. Angga Dwitita Kusuma, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM LUTFI FEBRIANSYAH & REKAN beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 2 No.10 A (PHILTERA), Jl. KH. Mas Mansyur Kav.35 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 1071/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

**LAWAN**

PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS, berkedudukan di Jalana Tomang Raya 51B Jakarta 11440 yang diwakili oleh Hanafia Hosen sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Harry FM Sitorus, S.H.,MH., 2. Sahatma Anton Siregar, S.H., 3. Bintang W.J.R. Butarbutar, S.H., MH., 4. Tisa. S.H., 5. Chaterine, S.H., 6. Ramayana S. Sitanggang, S.H., 7. Moh. Rivai Arisandi, S.H., Para Advokat PRUDENTIBUS & ASSOCIATES pada Law Office beralamat di Jalan Kebon Jeruk No. 126 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 978/SK/2018/PN Dpk., tanggal 9 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 535/PDT/2019/PT BDG., tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 535/PDT/2019/PT BDG, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang;
3. Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bergerak di bidang penyediaan alat-alat kesehatan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk melakukan Jual Beli alat-alat kesehatan, dimana kemudian kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Purchase Order/Pemesanan alat-alat kesehatan, yang dapat dirinci sebagai berikut ;

No.	Purchase Order	Jumlah(Pcs)
1.	002 – KON/II/2015	296 Pcs
2.	007 – KON/VII/2016	95 Pcs
3.	008 - KON/VII/2016	157 Pcs
4.	011 - KON/XI/2016.	132 Pcs
5.	012 – KON/XII/2016	164 Pcs
6.	013 - KON/XIII/2018	148 Pcs
7	015 - KON/X/2016	170 Pcs
TOTAL		1.162 Pcs

dan Penggugat telah mengirimkan alat-alat kesehatan yang akan digunakan sesuai dengan permintaan/pemesanan Tergugat sebanyak 1.162 Pcs

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan faktur / Invoice sebesar Rp.356.367.000,00(tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	No. Faktur	Jumlah (Rp)
1.	Cath Ultimate, dll	0756/VIII/16	87,279,500
2.	Merit Guiding Cath, dll	0759/VIII/16	41,745,000
3.	Cath Ultimate, dll	0760/VIII/16	49,830,000
4.	Merit Laurette GW, dll	0248/VIII/16	37,746,500
5.	Prelude, dll	0167/VIII/16	43,906,500
6.	Prelude, dll	0168/XI/16	44,225,500
7.	Angiographic, dll	0337/XII/16	51,634,000
TOTAL			356,367,000

3. Bahwa setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan di dalam Invoice-Invoice diatas, Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya untuk membayarkan Nilai Jual Beli Objek Perjanjian kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah beberapakali memberitahukan serta memperingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan Sisa Kewajiban terkait Jual Beli alat – alat kesehatan, masing-masing melalui :
  - a. Surat Somasi/Peringatan No. 115/SO/P&A/VI/2018, tanggal 25 Juli 2018;
  - b. Surat Somasi/Peringatan kedua dengan No. 118/SO/P&A/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;Akan tetapi sampai Gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan sisa tagihannya sebesar Rp.356.367.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh telah menunjukkan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Bahwa kemudian dalam pasal 1338 KUHPdata menyebutkan :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.



Bahwa kemudian dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan :

*“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”*

Berikut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kiranya dapat dijadikan acuan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002; Tanggal 23September 2004 menyatakan *“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak”*

6. Bahwa adapun jenis bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun akan diletakkan pada Pada Perkara aquo berdasarkan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata jo Stb. No. 22/1848 adalah sebagai berikut:

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”*

7. Bahwa akibat Wanprestasinya Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil sebesar Rp 477.749.020,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

- Membayar Sisa Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 356.367.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari Sisa Kewajiban kepada Penggugat sebesar  $6\% \times 356.367.000 = \text{Rp.}21.382.020,00$  (Dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah);

b. Kerugian Immateriil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateril memang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat, Keuangan Penggugat menjadi terganggu dan menjadi hambatan terhadap jalannya operasional Penggugat, untuk itu wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang sia-sia (*ilussoir*) dan agar Tergugat mematuhi atau melaksanakan putusan perkara a quo, maka kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat, dan untuk itu Penggugat mohon diberi kesempatan untuk mengusulkan harta-harta milik Tergugat yang dimohonkan sita tersebut;
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
11. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di hukum membayar biaya perkara a quo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 477.749.020,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - a) Kerugian Materiil:
    - Membayar Sisa Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 356.367.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
    - Membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari Sisa Kewajiban kepada Penggugat sebesar  $6\% \times 356.367.000 = \text{Rp.}21.382.020,00$  (Dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah);
  - b) Kerugian Immateriil:

Kerugian Imateril memang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat, Keuangan Penggugat menjadi terganggu dan menjadi hambatan terhadap jalannya operasional Penggugat, untuk itu wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsdje*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang akan atau diletakan terhadap harta kekayaan MILIK Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 377.749.020,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan perician membayar sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 356.367.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar  $6\% \times 356.367.000 = \text{Rp } 21.382.020,00$  (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan banding Nomor 35/Akta.Bdg/VIII/2019/PN Dpk Jo. Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 1 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 7 Agustus 2019, dan tanggal 25 September 2019

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.*



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2019, Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., dan atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 35/Akta.Bdg/VIII/2019/PN Dpk Jo. Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., tanggal 7 Agustus 2019, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun risalah memori banding tidak merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, tetapi dikarenakan Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan telah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak memberikan alasan-alasan mengapa tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dengan serius untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk.,;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semulan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh kami Nelson Pasaribu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Hariyadi, S.H.,MH., dan H. Muzaini Achmad, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 535/2019/PT BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sutikno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 535/PDT/2019/PT BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Hariyadi, S.H.,MH.

Ttd

H. Muzaini Achmad, S.H.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Nelson Pasaribu, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sutikno, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya .....	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>